

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 6, December 2025, P. 7-12

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18143353>

Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Analysis of the Objectives of Islamic Religious Education in Schools and Madrasahs

M. Zaini Al Fannani, Muhammad Zuhdi, Bobi Erno Rusadi

Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

m.zainial24@mhs.uinjkt.ac.id, zuhdi@uinjkt.ac.id, bobi.erno@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pendidikan Agama dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama Islam menjadi salah satu isu penting dalam setiap pembahasan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran, yang diberi nama Pendidikan Agama Islam (PAI), baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan kementerian Agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Kata Kunci : *Ananlisis, Tujuan Pendidikan Agama Islam, di sekolah dan Madrasah*

Abstract

Religious Education, as stated in Government Regulation No. 55 of 2007, Chapter I Article 1 Paragraph 1, is education that provides knowledge and shapes the attitudes, personality, and skills of learners in practicing the teachings of their religion. It is implemented at a minimum through subjects or courses at all pathways, levels, and types of education. Islamic Religious Education has become one of the important issues in every discussion concerning the life of the Muslim community. Islamic Religious Education is an educational program that instills the values of Islamic teachings through the learning process, packaged as a subject known as Islamic Religious Education (PAI), both in public schools and in schools under the supervision of the Ministry of Religious Affairs. Religious education aims to form learners who understand and practice the values of their religious teachings and/or become experts in religious knowledge who are broad-minded, critical, creative, innovative, and dynamic, in order to educate the life of a nation that is faithful, pious, and possesses noble character.

Keywords: *Analysis, Objectives of Islamic Religious Education, Schools and Madrasahs*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilate dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini pemerintah mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2 an 3.¹

¹ Rifka Anna Miratul Faidah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung Jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI)². Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan sub-sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.³

Pendidikan Agama dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,⁴ Pendidikan agama Islam menjadi salah satu isu penting dalam setiap pembahasan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Itulah sebabnya berbagai pertemuan ilmiah baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional mengenai pendidikan agama Islam sudah sekian banyak dilaksanakan. Dalam konteks nasional, bahkan isu itu mengemuka secara inheren setiap kali muncul permasalahan dalam pendidikan nasional. Ketika orientasi dan tujuan pendidikan di Indonesia dibicarakan, masalah pendidikan agama Islam pasti menjadi salah satu topik pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur/pustaka, dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur ilmiah yang relevan (seperti artikel, jurnal dan laporan) untuk memberikan dasar teoritis dan kontekstual pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan berasal dari kata “pedagogi” yang berarti pendidikan dan kata “pedagogia” yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu “Paedos” dan “Agoge” yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”.⁵ Dari pengertian ini pendidikan dapat diartikan: kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju kepertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Pengertian pendidikan agama menurut Zakiah Daradjat merupakan pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.⁶ Menurut Muhammad Qutb, sebagaimana yang dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai pendidikan agama sebagai usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.⁷

Chabib Thoha dan Abdul Mu'thi mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan

² Devi Pramitha, *Analisis Kebijakan Pp No. 55/2007 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama*, Jurnal UIN Maliki Malang, 2014

³ Mohammad Emnis Anwar, “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, (Januari 2014)

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*

⁵ UU Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.28.

⁷ Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 47

nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁹

Pemaknaan Sekolah dan Madrasah

1. Sekolah

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik.¹⁰ Sedangkan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya.¹¹

Pada tanggal 16 mei 2005 diterbitkan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional. pendidikan standar wajib 7 dilakukan oleh sekolah, delapan standar tersebut setahap demi setahap harus bisa dipenuhi oleh sekolah. Secara berkala sekolah pun diukur pelaksanaan delapan standar itu melalui akreditasi sekolah.

2. Madrasah

Madrasah merupakan terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa Arab. Kata “Madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Dari akar kata “darasa” juga bisa diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata “madrasah” memiliki arti “sekolah”. Kendati demikian pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing yaitu school atau scola. Secara teknis dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi yaitu sekolah agama.¹²

Sejak kemerdekaan Indonesia, Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan Islam, mengalami dinamika luar biasa. Berawal dari pendidikan yang menyelenggarakan layanan terbatas pada pendidikan keagamaan berubah menjadi layanan yang luas dan beragam. Sempitnya layanan madrasah pada awal kemerdekaan tertuang pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri

⁸ Chabib Thoah dan Abdul Mu'thi, *Proses Belajar Mengajar PBM-PAI di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 180.

⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 ayat 1 dan 2

¹⁰ Wayne, dalam buku Soebagio Atmodiwiro, (2000:37)

¹¹ Zanti Arbi, *Landasan Kependidikan: Konsep dan Implementasinya*, (1997:171)

¹² Dr. Hendro Widodo, *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset) , 231.

Agama RI Nomor 7 Tahun 1950 yang mendefinisikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang pokok pengajarannya pada pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam. Kondisi ini menegaskan bahwa madrasah merupakan sekolah agama sehingga peminatnyapun menjadi sempit. Sempitnya kajian ini berakibat pada penerima layanan juga sangat terbatas, sehingga dibuat kebijakan Keptuusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri) yang berisi diantaranya: Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas¹³

C. Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan manapun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.¹⁴

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.¹⁵

Secara yuridis pula disebutkan, bahwa ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang tergolong sebagai Pendidikan Keagamaan: yaitu, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Undang-Undang sistem pendidikan Nasional ini mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai lembaga non-formal, yang berarti, lembaga pendidikan yang dikelola secara sistematis, namun tidak memiliki sertifikasi formal dari pemerintah.

1. Pesantren

Pondok Pesantren, baik itu tradisional maupun modern, adalah lembaga pendidikan warisan kebudayaan Indonesia. Pondok Pesantren, menurut NurMadjid, Pesantren adalah salah satu kekayaan khazanah intelektual Islam Indonesia. Dia dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mencerminkan watak Islam Nusantara (*indigenous*).¹⁶

Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.¹⁷

2. Madrasah Diniyyah

¹³ Faojin, M. (2019). SKB 3 Menteri Tahun 1975 : Eksistensi, Implikasi dan Efektivitas pada Pendidikan Madrasah. Semarang

¹⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 11 ayat 1

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 8 ayat 2

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3

¹⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pesantren pasal 26 ayat 1

Sebagaimana berdirinya pondok pesantren, madrasah diniyah juga berkembang dari bentuknya yang sederhana, yaitu pengajian di masjid-masjid, langgar dan surau. Berawal dari bentuknya yang sederhana ini berkembang menjadi pondok pesantren. Madrasah ini pulamulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab.

Dalam perkembangannya selanjutnya, sebagian di madrasah diberikan mata pelajaran umum dan sebagian lainnya tetap menghususkan diri hanya mengajarkan ilmu agama dan bahasa arab. Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab inilah yang dikenal dengan madrasah diniyah.¹⁸ Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.¹⁹

- a) Pengajian Kitab, 1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. 2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.²⁰
- b) Majelis Ta'lim, 1). Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta Kurikulum. 2) Majelis Ta'lim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Quran dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia 3. Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.²¹
- c) Pendidikan al Qur'an, 1) Pendidikan al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Quran. 2) Pendidikan al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'lim Quran lil-Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. 3) Pendidikan al-Quran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. 4) Penyelenggara pendidikan al-Quran dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. 5). Kurikulum pendidikan al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat al-Quran, tajwid serta menghafal doa-doa utama²²
- d) Diniyah *Takmiliah*, 1) Diniyah *Takmiliah* bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 2) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. 3) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. 4). Penamaan atas diniyah takmiliah merupakan kewenangan penyelenggara. 5) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.²³

SIMPULAN

Pendidikan agama Islam sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat citacita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, selain itu pendidikan agama

¹⁸ Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta : Depag RI, 2003),

¹⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Diniyah nonformal pasal 21 ayat 1

²⁰ PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 22. Ayat 1-3

²¹ PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 23. Ayat 1-3

²² PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1-6

²³ PP 55 Th 2007 Pasal 25 ayat : 1-5

Islam juga sebagai suatu bidang studi. Sistem pendidikan agama Islam di Indonesia adalah lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama.

Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran, yang diberi nama Pendidikan Agama Islam (PAI), baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan kementerian Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

REFERENSI

- Rifka Anna Miratul Faidah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018)
- Devi Pramitha, *Analisis Kebijakan Pp No. 55/ 2007 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama*, Jurnal UIN Maliki Malang, 2014
- Mohammad Emnis Anwar, “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, (Januari 2014)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*
- UU Sistem Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal I ayat 1, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Th. 2003)* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.28.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 47
- Chabib Thoha dan Abdul Mu’thi, *Proses Belajar Mengajar PBM-PAI di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 180.
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 ayat 1 dan 2
- Wayne, dalam buku Soebagio Atmodiwiro, (2000:37)
- Zanti Arbi, *Landasan Kependidikan: Konsep dan Implementasinya*, (1997:171)
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 11 ayat 1
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 8 ayat 2
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang pesantren pasal 26 ayat 1
- Depatemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta : Depag RI, 2003),
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Diniyyah nonformal pasal 21 ayat 1